



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN WASUPONDA

Jl. Andi Nyiwi No.10 Wasuponda, Kode Pos 92983

PENETAPAN
CAMAT WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 13 Tahun 2023

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar Informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah kecamatan Wasuponda dengan Surat Keputusan Camat Wasuponda;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu penetapan Camat Wasuponda kabupaten Luwu Timur tentang penetapan Informasi yang di kecualikan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi yang di kecualikan Nomor :
13 Tahun 2023 Tanggal 6 Maret 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan pada Kantor Camat Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
- KEDUA : Lembar pengujian Informasi yang dikecualikan Nomor :Tahun 2023 tercantum dalam lampiran penetapan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika didalamnya terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Wasuponda
Pada Tanggal : 6 Maret 2023



Drs. BAMBANG ANDI ACANG

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP. : 19660123 198611 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN WASUPONDA

Jl. Andi Niyi No.10 Wasuponda Desa Ledu-Ledu Kode Pos : 91983

Wasuponda, 3 Maret 2023

Nomor : 100.12 / 273 /KW
Lampiran : -
Perihal : Uji Konsekuensi Informasi
Yang dikecualikan

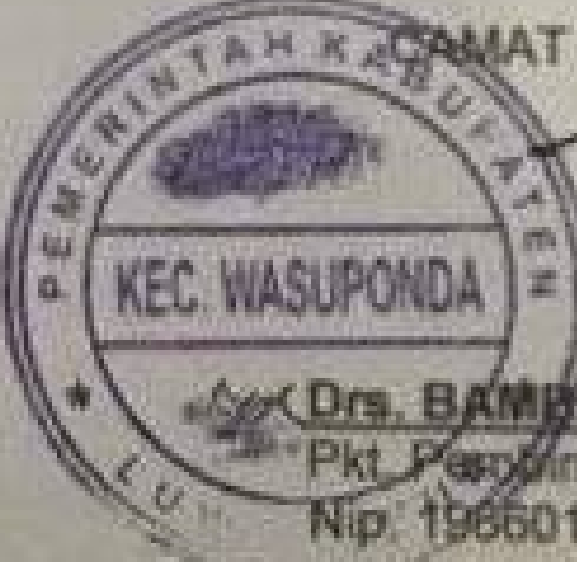
K e p a d a
Yth. 1. Sekretaris Camat
2. Para Kasi dan Staf
3. Para Kasubag dan Staf

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib membuat Informasi yang dikecualikan, untuk itu diminta kepada Bapak/Ibu untuk membuat Draf Informasi yang dikecualikan di bidang tugasnya masing-masing untuk selanjutnya akan diadakan Uji Konsekuensi pada :

Hari/Tanggal : Senin, 06 Maret 2023
Pukul : 09.00 – Selesai
Tempat : Aula Kantor Camat Wasuponda

Hasil Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan akan ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan di lingkup Kantor Camat wasuponda.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


CAMAT WASUPONDA,
[Signature]
Drs. BAMBANG ANDI ACANG
Pkt. Pembina Tk.I, IV/b
Nip. 19660123 198611 1 002

Tembusan Yth.:
1. Peringgal

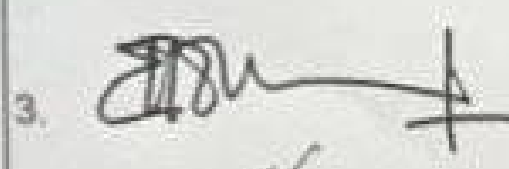
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 13 TAHUN 2023

Pada hari ini, senin tanggal Enam bulan maret Tahun 2023 bertempat di Kantor Camat Wasuponda telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada Tabel dibawa ini :

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Dokumen Penyelesaian Sengketa/Konflik Tanah	1 UU.No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a.	Dapat menghambat proses penegakan hukum.	membantu kelancaran proses penegakan hukum	Sampai dengan diserahkan ke tingkat yg berwenang
2	Data Nilai SKP ASN	1 UU. No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h No.4	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Melindungi Data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
3	Surat Rahasia	1 UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf l dan j 2 UU.No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengganggu kebijakan Pemerintah/pimpinan	Melindungi /mendukung kebijakan Pemerintah/pimpinan	Selama masih berlaku
4	Dokumen Laporan/Surat Pertanggung jawaban Keuangan (SPJ) berikut lampirannya yang belum diaudit.	1 UU.No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf l dan j 2 UU.No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Dapat menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum di audit.	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Selama belum diaudit
5	Disposisi Surat Pimpinan	1 UU.No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf l	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan Pimpinan	Mengamankan Proses penyusunan kebijakan Pimpinan.	Selam belum ada tindak lanjut dari SKPD pengelola surat
6	Rencana Penertiban / Penindakan dan penegakan pada objek tertentu	1 UU.No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a.	Dapat menghambat proses rencana operasi penertiban	Operasi berjalan sesuai dengan - rencana	sampai selesai pelaksanaan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Drs. BAMBANG ANDI ACANG	Camat Wasuponda	Kantor Camat Wasuponda	1. 
2.	RANU, S.Sos	Sekretaris Camat	Kantor Camat Wasuponda	2. 
3.	ELVI TOMINA, ST	Kasi. Pemerintahan Umum	Kantor Camat Wasuponda	3. 
4.	MUHRIATI MUHAMMAD, S.Sos	Kasi PMD	Kantor Camat Wasuponda	4. 
5.	ANDRE FIRDAUS, S.Sos	Kasi. Trantib	Kantor Camat Wasuponda	5. 
6.	MARTEN RINDAS, S.Sos	Kasi. Pelayanan Umum	Kantor Camat Wasuponda	6. 
7.	SANTY BATARA, A.Md	Kasubag. Umum dan Keuangan	Kantor Camat Wasuponda	7. 
8.	SOFYAN IBNU HASIM, SE	PJ. Kasubag. Perenc & Kepeg	Kantor Camat Wasuponda	8. 
9.	ANITA LAINUS	Bendahara Pengeluaran	Kantor Camat Wasuponda	9. 
10.	SRINATY LADURI	Pengurus Barang	Kantor Camat Wasuponda	10. 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Wasuponda, 6 Maret 2023

MENYETUJUI :

CAMAT WASUPONDA,


Drs. BAMBANG ANDI ACANG

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
Nip. 19860823 198611 1 002

